

# Penggelapan Motor Rental sebagai Kejahatan Bermotif Ekonomi: Studi Kriminologis di Pangkalpinang

*Rental Motorcycle Embezzlement as an Economically Motivated Crime: A Criminological Study in Pangkalpinang*

**Dimas Andrian Setia Pratama<sup>\*</sup>, Maura Pratiwi, Muhammad Sayid Qoumil, Saslina Aulia Rizkya, M. Adha Al Kodri**

Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

\* [dimasandrian.140906@gmail.com](mailto:dimasandrian.140906@gmail.com) (Primary Contact)

---

## ABSTRACT

This study examines rental motorcycle embezzlement as an economically motivated crime through a criminological perspective, focusing on a case in Pangkalpinang, Indonesia. The study aims to analyze the economic motives underlying the crime, the modus operandi employed by the offender, and the fencing network involved in the distribution of stolen property. This research adopts a qualitative documentary case study approach using secondary data derived from official police documents. The findings indicate that economic pressure served as the primary motive driving the offender to commit embezzlement. The crime was carried out through a trust-based manipulation strategy in which the offender obtained the motorcycle under the guise of a legitimate rental arrangement before converting it into cash through a series of pawn and resale transactions. The findings also reveal that the offense was sustained by an informal distribution network involving multiple actors who facilitated the circulation of illegally acquired assets. These results suggest that rental motorcycle embezzlement should not be viewed merely as an individual criminal act but as part of a broader economic crime ecosystem shaped by the interaction of economic motivation, rational decision-making, and opportunity structures. The study highlights the importance of strengthening verification procedures in rental businesses and improving oversight of informal vehicle transactions to reduce opportunities for economically motivated crimes.

### Keywords

economic crime,  
embezzlement,  
criminology,  
motorcycle rental,  
fencing network

### Article History

Received: 2026-05-31  
Accepted: 2026-06-09

---

Copyright © 2026, Setia Pratama et al.  
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru  
DOI: [10.56113/takuana.v5i1.532](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.532)

---

## 1. PENDAHULUAN

Penggelapan kendaraan bermotor dalam sektor rental merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat dan semakin luasnya penggunaan sistem transaksi berbasis kepercayaan.

Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pemilik kendaraan, tetapi juga mencerminkan kerentanan sistem sosial-ekonomi yang bergantung pada hubungan kepercayaan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kelemahan prosedur verifikasi untuk memperoleh akses terhadap kendaraan yang kemudian dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme gadai atau penjualan ilegal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kejahatan penggelapan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual, tetapi juga sebagai konsekuensi dari interaksi antara tekanan ekonomi, peluang kejahatan, dan lemahnya kontrol sosial. Kondisi ini semakin relevan untuk dikaji mengingat meningkatnya kecenderungan kejahatan berbasis ekonomi yang memanfaatkan celah dalam sistem transaksi informal (Agnew, 1992; Felson, 2006).

Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan laporan resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat Polresta Pangkalpinang berhasil mengungkap kasus penggelapan motor rental yang melibatkan beberapa pihak dalam rantai distribusi kendaraan hasil kejahatan. Pelaku memperoleh kendaraan melalui modus penyewaan yang dibangun atas dasar kepercayaan, kemudian mengalihkan kendaraan tersebut melalui mekanisme gadai dan penjualan kepada pihak lain (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2026). Pola tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui tahapan yang terencana dan melibatkan lebih dari satu aktor. Keberadaan beberapa pihak dalam proses distribusi kendaraan hasil kejahatan mengindikasikan adanya jaringan sosial informal yang berfungsi mendukung keberlangsungan aktivitas ilegal tersebut.

Dalam perspektif kriminologi, fenomena penggelapan kendaraan rental dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teoritis. Pertama, *strain theory* yang dikemukakan oleh Merton (1938) menjelaskan bahwa ketegangan antara tujuan ekonomi yang ingin dicapai dengan keterbatasan sarana legal yang tersedia dapat mendorong individu melakukan penyimpangan. Kedua, teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menjelaskan bahwa pelaku kejahatan cenderung melakukan kalkulasi terhadap keuntungan dan risiko sebelum melakukan tindakan kriminal (Becker, 1968; Cornish & Clarke, 2017). Ketiga, *routine activity theory* menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan lemahnya pengawasan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran (Cohen & Felson, 2010). Ketiga perspektif tersebut memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami motif ekonomi, pola tindakan pelaku, dan kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya penggelapan kendaraan rental.

Kajian mengenai penggelapan kendaraan dan kejahatan ekonomi sebenarnya telah banyak dilakukan. Erick et al. (2023) meneliti penggelapan kendaraan rental di Kota Makassar dengan fokus pada aspek penegakan hukum pidana dan implementasi ketentuan hukum terhadap pelaku. Sementara itu, Agnew (1992) menjelaskan hubungan antara tekanan ekonomi dan munculnya perilaku kriminal melalui perspektif *general strain theory*. Penelitian Reynald (2021) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan absennya *capable guardian* menjadi faktor penting yang meningkatkan peluang terjadinya kejahatan. Di sisi lain, Arias dan Barnes (2022) menegaskan bahwa aktivitas kriminal sering kali didukung oleh jaringan sosial informal yang memfasilitasi distribusi keuntungan ekonomi dari aktivitas ilegal. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi, peluang kejahatan, dan jaringan sosial memiliki hubungan yang erat dalam menjelaskan berbagai bentuk kejahatan properti dan kejahatan ekonomi.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih memperlihatkan beberapa keterbatasan. Sebagian besar kajian lebih berfokus pada aspek hukum pidana, faktor penyebab kriminalitas secara umum, atau peran pengawasan dalam pencegahan kejahatan. Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis mengenai motif ekonomi, rasionalitas pelaku, dan pola jaringan penadahan dalam kasus penggelapan motor rental masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang mengangkat kasus penggelapan motor rental dalam konteks lokal Pangkalpinang juga belum banyak ditemukan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang mampu menjelaskan keterkaitan antara tekanan ekonomi, proses pengambilan keputusan pelaku, dan jaringan distribusi barang hasil kejahatan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif ekonomi yang melatarbelakangi penggelapan motor rental, mengidentifikasi modus operandi yang digunakan pelaku, serta mengkaji pola jaringan penadahan yang terbentuk dalam proses distribusi kendaraan hasil kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan menganalisis data yang bersumber dari laporan resmi kepolisian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kriminologi, khususnya terkait kejahatan ekonomi dan kejahatan properti, serta memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha rental kendaraan, dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif terhadap penggelapan kendaraan bermotor.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dokumenter (*documentary case study*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penggelapan motor rental sebagai kejahatan bermotif ekonomi di Kota Pangkalpinang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan interpretasi terhadap motif, perilaku, dan pola interaksi yang melatarbelakangi suatu peristiwa kriminal berdasarkan data yang tersedia. Studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam satu kasus penggelapan motor rental yang diungkap oleh Polresta Pangkalpinang sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami secara kontekstual dan holistik (Yin, 2020). Penelitian ini berlokasi pada konteks kasus yang terjadi di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung, melainkan melalui analisis dokumen resmi yang memuat informasi mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat sebagai instrumen utama yang melakukan proses identifikasi, seleksi, interpretasi, dan analisis terhadap data dokumenter yang tersedia (Creswell & Creswell, 2023).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah dokumen kasus penggelapan motor rental yang dipublikasikan secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Humas Polri pada tahun 2026. Oleh karena itu, penelitian tidak menempatkan para aktor yang terlibat sebagai subjek penelitian sebagaimana dalam penelitian lapangan, melainkan menjadikan dokumen kasus sebagai sumber utama analisis. Adapun objek penelitian difokuskan pada motif ekonomi, modus operandi, dan pola jaringan distribusi kendaraan hasil kejahatan yang tergambar dalam dokumen tersebut. Dokumen resmi kepolisian dipilih karena memuat informasi yang relatif lengkap mengenai kronologi kasus, pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme penggelapan dan distribusi kendaraan hasil kejahatan. Dalam konteks studi kasus dokumenter, dokumen tersebut dipandang memadai untuk

menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian (Yin, 2020). Namun demikian, penggunaan sumber tunggal memiliki keterbatasan karena informasi yang tersedia merepresentasikan perspektif institusi penyusun dokumen sehingga temuan penelitian ini perlu dipahami dalam batas data yang terdokumentasikan dan tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi yang lebih luas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Dokumen yang dianalisis meliputi kronologi kejadian, identitas pihak-pihak yang terlibat, bentuk transaksi yang dilakukan, modus operandi pelaku, serta proses pengungkapan kasus oleh aparat kepolisian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu motif ekonomi, pola tindakan pelaku, dan jaringan distribusi barang hasil kejahatan (Miles et al., 2014). Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian diseleksi dan disederhanakan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi ke dalam bentuk narasi tematik sesuai dengan fokus analisis. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoritis yang digunakan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena penggelapan motor rental.

Untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi teori melalui penggunaan tiga perspektif kriminologi, yaitu *strain theory*, *rational choice theory*, dan *routine activity theory*. Teori *strain* digunakan untuk menjelaskan tekanan ekonomi yang mendorong terjadinya tindakan kriminal (Agnew, 1992), teori pilihan rasional (*rational choice theory*) digunakan untuk memahami pertimbangan keuntungan dan risiko dalam pengambilan keputusan pelaku (Cornish & Clarke, 2017), sedangkan teori aktivitas rutin (*routine activity theory*) digunakan untuk menjelaskan kondisi situasional yang memungkinkan terjadinya kejahatan akibat lemahnya pengawasan terhadap target yang sesuai (Cohen & Felson, 2010). Selain itu, kredibilitas data dijaga melalui pemeriksaan konsistensi internal dokumen dengan menelaah keterkaitan antara kronologi peristiwa, aktor yang terlibat, dan pola distribusi kendaraan yang dijelaskan dalam dokumen kasus. Mengingat penelitian menggunakan satu dokumen resmi sebagai sumber data utama, temuan penelitian diposisikan sebagai interpretasi terhadap kasus yang terdokumentasikan dan tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi yang lebih luas.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Ekonomi sebagai Motif Utama Penggelapan Motor Rental**

Berdasarkan laporan resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (2026), kasus penggelapan motor rental di Pangkalpinang diawali oleh tindakan pelaku yang memperoleh kendaraan milik korban melalui mekanisme penyewaan yang tampak sah. Setelah kendaraan berhasil dikuasai, pelaku tidak menggunakan kendaraan tersebut sebagaimana tujuan awal transaksi rental, melainkan segera mengalihkannya kepada pihak lain melalui mekanisme gadai. Informasi yang disampaikan dalam laporan kepolisian menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena alasan kebutuhan ekonomi. Fakta ini menjadi temuan penting karena memperlihatkan bahwa kendaraan rental dipandang oleh pelaku bukan sebagai sarana transportasi, tetapi sebagai aset yang dapat dikonversi menjadi uang

tunai dalam waktu singkat. Dengan kata lain, orientasi utama tindakan pelaku bukan terletak pada penguasaan kendaraan, melainkan pada nilai ekonomi yang melekat pada kendaraan tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa motif ekonomi memiliki posisi sentral dalam keseluruhan rangkaian tindak pidana yang dilakukan. Pelaku melihat kendaraan rental sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan finansial secara cepat tanpa harus memiliki modal atau aset pribadi. Dalam konteks ini, tindakan penggelapan menjadi alternatif yang dipilih ketika kebutuhan ekonomi dianggap tidak dapat dipenuhi melalui cara-cara yang legal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keputusan melakukan kejahatan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan respons terhadap kondisi yang dipersepsikan pelaku sebagai tekanan ekonomi. Oleh karena itu, motif ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang terjadinya kejahatan, tetapi juga menjadi faktor yang mengarahkan pilihan tindakan yang diambil oleh pelaku.

Dari perspektif kriminologi, temuan tersebut dapat dijelaskan melalui strain theory yang dikemukakan oleh Merton (1938). Teori ini menjelaskan bahwa individu sering menghadapi ketegangan antara tujuan ekonomi yang ingin dicapai dengan keterbatasan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Ketika akses terhadap sumber daya ekonomi yang sah dianggap tidak memadai, sebagian individu memilih jalur alternatif yang menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan tersebut. Dalam kasus penggelapan motor rental di Pangkalpinang, tindakan pelaku dapat dipahami sebagai bentuk inovasi menyimpang untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui cara-cara ilegal. Situasi ini memperlihatkan bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari niat kriminal yang murni, tetapi sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi yang mendorong individu mencari solusi instan terhadap persoalan yang dihadapi.

Selain dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, tindakan pelaku juga menunjukkan adanya proses rasionalisasi terhadap perilaku kriminal yang dilakukan. Kendaraan yang berhasil diperoleh melalui sistem rental segera digadaikan untuk memperoleh uang tunai, yang menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki tujuan ekonomi yang jelas sejak awal. Keputusan tersebut mencerminkan adanya pertimbangan mengenai manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan risiko yang mungkin muncul. Dalam perspektif teori pilihan rasional, individu cenderung memilih tindakan yang dianggap memberikan keuntungan terbesar dengan biaya atau risiko yang paling rendah (Becker, 1968; Cornish & Clarke, 2017). Oleh karena itu, penggelapan dalam kasus ini dapat dipahami sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kalkulasi ekonomi tertentu, bukan sekadar tindakan impulsif yang dilakukan tanpa perencanaan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa motif ekonomi tidak bekerja secara terpisah dari kondisi lingkungan sosial yang ada. Praktik gadai kendaraan tanpa verifikasi kepemilikan yang memadai menciptakan peluang bagi pelaku untuk mengubah barang hasil kejahatan menjadi uang tunai dengan relatif mudah. Situasi tersebut memperkuat keyakinan pelaku bahwa tindakan yang dilakukan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Dalam konteks ini, keberadaan pasar informal dan jaringan penadahan menjadi faktor yang memperbesar daya tarik kejahatan ekonomi. Pelaku tidak hanya terdorong oleh kebutuhan ekonomi pribadi, tetapi juga oleh tersedianya mekanisme sosial yang memungkinkan hasil kejahatan dikonversi menjadi keuntungan finansial. Dengan demikian, motif ekonomi dalam kasus ini berinteraksi dengan struktur peluang yang tersedia dalam lingkungan sosial.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan temuan Azis dan Ridwan (2025) yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang mendorong individu melakukan tindakan kriminal. Temuan serupa juga dijelaskan oleh Agnew (1992) yang menekankan bahwa kondisi frustrasi akibat ketidakmampuan mencapai tujuan ekonomi dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan penyimpangan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan aspek yang berbeda. Jika penelitian sebelumnya lebih menyoroti hubungan langsung antara tekanan ekonomi dan perilaku kriminal, maka kasus di Pangkalpinang memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi bekerja bersamaan dengan adanya peluang kejahatan yang tersedia melalui sistem rental berbasis kepercayaan. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi sosial yang memungkinkan kejahatan tersebut dilakukan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan penggelapan motor rental tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum semata. Faktor ekonomi yang melatarbelakangi tindakan pelaku perlu dipahami bersamaan dengan keberadaan peluang kejahatan yang muncul akibat lemahnya sistem pengawasan. Penguatan mekanisme verifikasi identitas, penggunaan sistem pelacakan kendaraan, serta peningkatan kehati-hatian dalam transaksi rental menjadi langkah yang penting untuk mengurangi peluang terjadinya penggelapan. Dengan demikian, penggelapan motor rental dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara tekanan ekonomi, rasionalitas pelaku, dan struktur peluang yang tersedia dalam lingkungan sosial.

### **3.2. Modus Operandi Penggelapan dan Rasionalitas Pelaku**

Berdasarkan dokumen resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (2026), penggelapan motor rental di Pangkalpinang dilakukan melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan adanya perencanaan sebelum kejahatan dilakukan. Pelaku terlebih dahulu mendekati korban dan menawarkan skema kerja sama penyewaan kendaraan yang tampak menguntungkan. Dalam skema tersebut, korban dijanjikan keuntungan berupa pembayaran atau imbal hasil tertentu sehingga terdorong untuk menyerahkan kendaraan kepada pelaku. Melalui pendekatan tersebut, pelaku berhasil memperoleh kepercayaan korban tanpa harus menggunakan paksaan ataupun kekerasan. Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan tindakan penggelapan sangat bergantung pada kemampuan pelaku membangun persepsi positif di mata korban. Dengan demikian, tahap awal kejahatan tidak dilakukan melalui penguasaan paksa terhadap objek, melainkan melalui manipulasi hubungan sosial yang berbasis kepercayaan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa modus operandi yang digunakan memiliki karakteristik penipuan sosial (*social manipulation*). Pelaku memanfaatkan kepercayaan korban sebagai instrumen utama untuk memperoleh akses terhadap kendaraan yang menjadi sasaran kejahatan. Dalam konteks ini, kendaraan tidak diambil secara ilegal sejak awal, melainkan diperoleh melalui transaksi yang tampak sah dan disetujui oleh korban. Pola semacam ini menunjukkan bahwa batas antara transaksi legal dan tindakan kriminal sengaja dibuat kabur oleh pelaku untuk mengurangi kecurigaan. Strategi tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku karena memungkinkan penguasaan kendaraan tanpa menimbulkan perlawanan langsung dari korban. Oleh karena itu, modus operandi yang digunakan menunjukkan bahwa keberhasilan penggelapan tidak hanya bergantung pada

kesempatan yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan pelaku memanfaatkan aspek psikologis dalam interaksi sosial.

Setelah kendaraan berhasil dikuasai, pelaku segera mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain melalui mekanisme gadai. Berdasarkan kronologi kasus, proses pengalihan dilakukan dalam waktu relatif singkat setelah kendaraan diterima dari korban. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama pelaku sejak awal bukanlah menggunakan kendaraan untuk kepentingan pribadi, melainkan memperoleh keuntungan ekonomi melalui pengalihan aset kepada pihak lain. Kecepatan dalam menggadaikan kendaraan juga mengindikasikan adanya upaya untuk mengurangi risiko pelacakan oleh korban maupun aparat penegak hukum. Semakin cepat kendaraan berpindah tangan, semakin sulit pula korban memperoleh kembali aset yang telah digelapkan. Oleh karena itu, tindakan pelaku menunjukkan adanya kesadaran terhadap risiko hukum yang mungkin muncul setelah kejahatan dilakukan.

Dalam perspektif teori pilihan rasional (*rational choice theory*), perilaku tersebut dapat dipahami sebagai hasil dari proses kalkulasi yang mempertimbangkan manfaat dan risiko secara bersamaan. Becker (1968) menjelaskan bahwa individu cenderung memilih tindakan yang memberikan keuntungan terbesar dengan risiko yang dianggap dapat diterima. Hal serupa dijelaskan oleh Cornish dan Clarke (2017) yang menekankan bahwa pelaku kejahatan tidak selalu bertindak secara impulsif, tetapi sering kali melakukan evaluasi terhadap peluang keberhasilan sebelum melakukan tindakan kriminal. Berdasarkan pola tindakan yang terekam dalam dokumen kasus, penguasaan kendaraan melalui mekanisme rental berbasis kepercayaan dan pengalihan kendaraan kepada pihak lain dalam waktu relatif singkat mengindikasikan adanya pemanfaatan peluang yang tersedia dalam sistem pengawasan yang terbatas. Di sisi lain, keberadaan pihak yang bersedia menerima gadai kendaraan memungkinkan aset hasil kejahatan segera dikonversi menjadi uang tunai. Dengan demikian, analisis teori pilihan rasional dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan internal pelaku secara langsung, melainkan untuk menafsirkan pola tindakan yang terdokumentasikan dalam kasus berdasarkan kerangka konseptual pilihan rasional.

Selain memperlihatkan rasionalitas ekonomi, modus operandi yang digunakan juga menunjukkan adanya proses pembelajaran sosial dalam melakukan kejahatan. Pelaku tidak hanya mengetahui cara memperoleh kendaraan melalui pendekatan persuasif, tetapi juga memahami mekanisme distribusi kendaraan setelah berhasil dikuasai. Pengetahuan mengenai cara membangun kepercayaan korban, memilih target yang tepat, hingga mengalihkan kendaraan kepada pihak lain menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar respons spontan terhadap kebutuhan ekonomi. Dalam perspektif *differential association theory*, Sutherland (1947) menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial yang memungkinkan individu memperoleh teknik, motivasi, dan pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, modus operandi yang muncul dalam kasus ini dapat dipahami sebagai hasil dari proses belajar yang memungkinkan pelaku memahami cara-cara efektif untuk mencapai tujuan ekonomi melalui jalur ilegal.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Vandeviver dan Bernasco (2021) yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan cenderung memilih target yang memberikan keuntungan tinggi dengan risiko yang relatif rendah. Kendaraan rental memenuhi karakteristik tersebut karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sekaligus

berada dalam sistem pengawasan yang lebih longgar dibandingkan aset lainnya. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan aspek tambahan yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, yaitu pentingnya manipulasi kepercayaan sebagai bagian dari strategi penguasaan aset. Dalam kasus Pangkalpinang, keberhasilan kejahatan tidak hanya ditentukan oleh nilai ekonomi kendaraan, tetapi juga oleh kemampuan pelaku menciptakan hubungan sosial yang meyakinkan sehingga korban bersedia menyerahkan kendaraannya secara sukarela.

Berdasarkan keseluruhan temuan, modus operandi penggelapan motor rental di Pangkalpinang menunjukkan adanya kombinasi antara manipulasi sosial, perencanaan tindakan, dan rasionalitas ekonomi. Pelaku tidak hanya memanfaatkan kelemahan sistem rental yang berbasis kepercayaan, tetapi juga secara aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan kejahatan dilakukan dengan risiko yang relatif rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa penggelapan kendaraan rental merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sekadar penguasaan barang milik orang lain secara ilegal. Oleh karena itu, strategi pencegahan perlu difokuskan pada penguatan sistem verifikasi, peningkatan kewaspadaan terhadap pola manipulasi sosial, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi yang berpotensi digunakan sebagai sarana pengalihan aset hasil kejahatan.

### **3.3. Pola Jaringan Penadahan dalam Distribusi Barang Hasil Kejahatan**

Berdasarkan dokumen resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (2026), penggelapan motor rental yang terjadi di Pangkalpinang tidak berhenti pada tindakan penguasaan kendaraan oleh pelaku utama. Setelah kendaraan berhasil diperoleh dari korban, kendaraan tersebut segera dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme gadai dan selanjutnya berpindah kepada pembeli berikutnya melalui transaksi jual beli. Temuan ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak dilakukan secara individual dan terisolasi, melainkan melibatkan beberapa aktor yang memiliki peran berbeda dalam proses distribusi kendaraan hasil kejahatan. Perpindahan kendaraan dari satu pihak ke pihak lain menunjukkan adanya hubungan fungsional yang memungkinkan barang hasil kejahatan diubah menjadi nilai ekonomi. Dengan demikian, penggelapan kendaraan rental tidak hanya menghasilkan kerugian bagi korban, tetapi juga menciptakan rantai transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam jaringan tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap aktor dalam jaringan memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Pelaku utama berperan memperoleh kendaraan dari korban melalui penyalahgunaan kepercayaan. Setelah kendaraan berada dalam penguasaannya, kendaraan tersebut diserahkan kepada pihak kedua melalui transaksi gadai untuk memperoleh uang tunai. Selanjutnya, pihak kedua mengalihkan kendaraan kepada pihak ketiga melalui mekanisme jual beli. Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan adanya pembagian fungsi yang memungkinkan kendaraan hasil kejahatan bergerak secara cepat dari tangan pelaku menuju pasar informal. Meskipun tidak ditemukan struktur organisasi yang formal, hubungan antar aktor menunjukkan adanya keterkaitan yang mendukung keberhasilan distribusi barang hasil kejahatan. Dengan kata lain, keberhasilan penggelapan tidak hanya ditentukan oleh tindakan pelaku utama, tetapi juga oleh keterlibatan aktor lain yang bersedia menerima dan memperdagangkan kendaraan tersebut. Untuk memperjelas pola hubungan antar aktor, jaringan distribusi kendaraan hasil kejahatan dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Struktur Jaringan Distribusi Kendaraan Hasil Penggelapan

Tahap	Aktor	Peran	Bentuk Aktivitas
1	Pelaku utama	Penggelap kendaraan	Menguasai kendaraan dari korban
2	Penerima gadai	Perantara distribusi	Menerima kendaraan sebagai barang gadai
3	Pembeli akhir	Konsumen pasar informal	Membeli kendaraan dari penerima gadai

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa kendaraan hasil penggelapan mengalami perpindahan secara bertahap dari pelaku utama menuju pihak lain yang berperan sebagai perantara dan pembeli akhir. Pola ini menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki fungsi spesifik dalam mempertahankan aliran barang hasil kejahatan. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses distribusi, semakin sulit pula pelacakan terhadap asal-usul kendaraan yang telah berpindah tangan beberapa kali. Dalam perspektif kriminologi, temuan tersebut sejalan dengan konsep yang dikemukakan Reuter (1983) mengenai *disorganized crime*. Reuter menjelaskan bahwa banyak aktivitas kriminal tidak selalu dijalankan oleh organisasi yang memiliki struktur hierarkis yang ketat, melainkan oleh jaringan informal yang terbentuk berdasarkan kepentingan ekonomi bersama. Karakteristik tersebut tampak dalam kasus penggelapan motor rental di Pangkalpinang. Tidak ditemukan bukti adanya kelompok kriminal yang terorganisasi secara formal, namun interaksi antar aktor tetap memungkinkan distribusi kendaraan berlangsung secara efektif. Hubungan antar aktor dibangun atas dasar kebutuhan ekonomi dan keuntungan bersama sehingga jaringan tetap dapat berfungsi tanpa adanya struktur komando yang jelas. Temuan ini menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi sering kali berkembang melalui relasi sosial yang sederhana tetapi memiliki efektivitas tinggi dalam mendukung aktivitas ilegal.

Selain itu, keberadaan jaringan penadahan juga dapat dijelaskan melalui perspektif *routine activity theory*. Cohen dan Felson (2010) menjelaskan bahwa kejahatan akan lebih mudah terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan lemahnya pengawasan. Dalam kasus ini, penerima gadai dan pembeli akhir secara tidak langsung menjadi bagian dari lingkungan yang memungkinkan kendaraan hasil kejahatan tetap memiliki nilai ekonomi. Rendahnya verifikasi terhadap asal-usul kendaraan membuka peluang bagi barang hasil kejahatan untuk beredar dalam pasar informal. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang telah digelapkan dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai atau diperdagangkan kembali. Dengan demikian, jaringan penadahan tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi, tetapi juga sebagai faktor yang meningkatkan peluang keberhasilan kejahatan.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Kruisbergen et al. (2021) yang menunjukkan bahwa keberlangsungan aktivitas kriminal sangat dipengaruhi oleh kemampuan jaringan dalam mendistribusikan hasil kejahatan kepada pihak lain. Temuan serupa juga dikemukakan Arias & Barnes (2022) yang menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi ilegal umumnya bertahan karena adanya hubungan sosial yang mendukung pertukaran barang dan keuntungan antar aktor. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan karakteristik yang lebih spesifik. Jika sebagian penelitian terdahulu menyoroji jaringan kriminal dalam skala yang lebih luas, kasus Pangkalpinang memperlihatkan bahwa jaringan sederhana yang terdiri atas beberapa individu saja sudah cukup untuk menopang keberlangsungan kejahatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa

ancaman kejahatan tidak selalu berasal dari organisasi kriminal besar, tetapi juga dapat muncul dari relasi informal yang terbentuk karena kepentingan ekonomi.

Berdasarkan keseluruhan temuan, pola jaringan penadahan dalam kasus penggelapan motor rental di Pangkalpinang menunjukkan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara berbagai aktor yang memiliki fungsi berbeda namun saling mendukung. Keberadaan jaringan tersebut memungkinkan kendaraan hasil kejahatan bergerak dari pelaku utama menuju pasar informal dan akhirnya memperoleh nilai ekonomi baru. Temuan ini menegaskan bahwa penggelapan kendaraan rental tidak dapat dipahami sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai bagian dari ekosistem kejahatan ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dalam proses distribusi. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup difokuskan pada pelaku utama, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap transaksi gadai dan jual beli kendaraan serta peningkatan verifikasi asal-usul barang dalam pasar informal.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan motor rental di Pangkalpinang merupakan bentuk kejahatan bermotif ekonomi yang muncul melalui interaksi antara tekanan finansial, rasionalitas pelaku, dan tersedianya peluang kejahatan dalam sistem rental berbasis kepercayaan. Motif ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong pelaku melakukan penggelapan, sementara modus operandi yang digunakan memperlihatkan adanya perencanaan dan pertimbangan rasional untuk memperoleh keuntungan dengan risiko yang relatif rendah. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberlangsungan kejahatan tidak hanya ditentukan oleh tindakan pelaku utama, tetapi didukung oleh jaringan penadahan yang memungkinkan kendaraan hasil kejahatan didistribusikan dan dikonversi menjadi nilai ekonomi. Dengan demikian, penggelapan motor rental tidak dapat dipahami sebagai tindakan individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem kejahatan ekonomi yang melibatkan berbagai aktor dalam rantai distribusi informal.

Penelitian ini menegaskan bahwa kejahatan ekonomi terbentuk melalui hubungan yang saling terkait antara faktor individu, struktur peluang, dan lingkungan sosial yang mendukung. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup difokuskan pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan sistem verifikasi dalam bisnis rental kendaraan, peningkatan pengawasan terhadap transaksi informal, serta pengendalian jaringan distribusi barang hasil kejahatan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kriminologi, khususnya dalam memahami keterkaitan antara motif ekonomi, rasionalitas pelaku, dan jaringan sosial dalam kejahatan properti berbasis kepercayaan. Namun demikian, temuan penelitian ini diperoleh dari analisis terhadap satu kasus spesifik di Pangkalpinang sehingga bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan seluruh kasus penggelapan kendaraan rental di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji berbagai kasus pada konteks wilayah yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai karakteristik kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. (1992). *Foundation for a general strain theory of crime and delinquency*. *Criminology*, 30(1), 47–88. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>
- Arias, E. D., & Barnes, N. (2022). *Crime and plural governance in Latin America: Toward a new criminological framework of illicit order*. *Annual Review of Criminology*, 5, 361–384. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-091736>
- Azis, L., & Ridwan, R. (2025). *Dinamika kriminalitas dalam masyarakat: Faktor sosial dan solusinya*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Merah Putih*, 1(1), 33–43. <https://doi.org/10.65661/jpkmmp.v1i1.17>
- Becker, G. S. (1968). *Crime and punishment: An economic approach*. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Cohen, L. E., & Felson, M. (2010). *Social change and crime rate trends: A routine activity approach*. In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), *Classics in environmental criminology* (pp. 203–232). Routledge.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (Eds.). (2017). *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315134482>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Erick, E., Mas, M., & Hamid, A. H. (2023). *Analisis penegakan hukum pidana terhadap penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 474–479. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2616>
- Felson, M. (2006). *Crime and nature*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781452204260>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026, March 4). *Buser Naga Polresta Pangkalpinang ungkap kasus penggelapan motor*. *Humas Polri*. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2308482-buser-naga-polresta-pangkalpinang-ungkap-kasus-penggelapan-motor>
- Kruisbergen, E. W., Leukfeldt, E. R., Kleemans, E. R., & Roks, R. A. (2021). *Organized crime and criminal networks in the digital age*. *Annual Review of Criminology*, 4, 593–615. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-061020-021751>
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Merton, R. K. (1938). *Social structure and anomie*. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Reuter, P. (1983). *Disorganized crime*. MIT Press.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology*. Lippincott.
- Vandeviver, C., & Bernasco, W. (2021). *Location choice of offenders: A systematic review of discrete spatial choice studies*. *Journal of Quantitative Criminology*, 37(3), 559–592. <https://doi.org/10.1007/s10940-020-09472-7>
- Yin, R. K. (2020). *Qualitative research from start to finish*. The Guilford Press.